



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 30/21 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Sopian RT. 001 RW. 001 Desa Ujung
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm **ditangkap** pada tanggal **8 April 2021** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/IV/2021/Satresnarkoba dan selanjutnya Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli Taggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) Bungkus Bundel Plastik Klip transparan;
- 1 (satu) Buah Pipet kaca;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik warna transparan;
- 1 (satu) Buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081253300960 Dirampas Untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah 100.000 (seratus) Rupiah

Dirampas Untuk Negara,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa AHMAD SYARIF AIS SYARIF Bin RIFHAN** pada hari **Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 20.15 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di **Jalan Dekat Pesantrean di Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari **Rabu tanggal 07 April 2021 terdakwa AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN** menghubungi Sdr. USUF (DPO) via Whatsapp guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUF, dimana Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit Sdr. USUF menghubungi **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** memberitahu bahwa barang tersebut sudah ada dan meminta agar **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** mentransfer terlebih dahulu yang mana **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** langsung mentransfer melalui GoPay yang kemudian bukti transfer tersebut di kirim ke Sdr. USUF. Tidak lama berselang Sdr. USUF mengirimkan foto letak Narkotika jenis sabu tersebut di letakkan setelahnya **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** menuju tempat tersebut untuk mengambil paket tersebut.

Bahwa setelah **Terdakwa AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN** mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat gram tersebut kemudian **terdakwa** pulang kerumah dan membagi 1 (satu) Paket tersebut menjadi menjadi paket kecil sebanyak 3 (tiga) paket kecil dimana 1 (satu) paket langsung laku seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 April 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh J.R.P SIANIPAR, WAHYU DWIE BERNNADY dan juga **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 April 2021

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dari total 2 (Dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0368 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** pada hari **Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di Jalan H. Sopian Rt 01/Rw 01 Desa Ujung Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi J.R.P SIANIPAR ANAK DARI JONIHAR SIANNIPAR (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas transaksi narkotika jenis sabu yang akan dilakukan oleh terdakwa **AHMAD SYARIF Bin RIFHAN**. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi J.R.P SIANIPAR ANAK DARI JONIHAR SIANNIPAR beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa **AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** dan kemudian berhasil melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



terhadap terdakwa. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi J.R.P SIANIPAR ANAK DARI JONIHAR SIANNIPAR beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD AINI BIN NASRUDIN yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bundle plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960, dimana barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 April 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh HARYONO, RINOTO TIRTAYASA dan juga **terdakwa AHMAD SYARIF Bin RIFHAN** diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 April 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dari total 2 (Dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0368 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator



Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI JULIUS RICKY PANDAPOTAN SIANIPAR Anak dari JONIPAR SIANIPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut dan berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN (Alm), terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 00.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di jendela kamar terdakwa yang oleh terdakwa selipkan di kusen jendela;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960 di temukan di saku celana kanan Sdr. AHMAD SYARIF Als SAYRIF Bin RIFHAN (Alm);
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika adalah dengan menghubungi Sdr. USUF via Whatsapp pada hari rabu tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.15 Wita yang mana isi pembicaraan terdakwa yaitu terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih seperempat gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit kemudian Sdr. USUF menghubungi terdakwa kembali dan meminta mengirim uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan mentransfer uangnya melalui Gopay setelah itu terdakwa kirim bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. USUF kemudian terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Sdr. USUF mengirim foto letak narkotika jenis sabu tersebut di letakan, setelah itu terdakwa menuju tempat narkotika jenis sabu tersebut di letakan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil dan di dapat 3 paketan kecil dan 1 (satu) paket langsung dijual kepada teman terdakwa dan tersisa 2 paket narkotika jenis sabu lainnya;
- bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut setiap paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF tersebut yaitu untuk yang pertama, ketiga, dan keempat terdakwa bayar cash dengan cara transfer sedangkan untuk pembelian yang kedua terdakwa beli dengan cara utang;
- bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma – Cuma;
- bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makan;
- bahwa Terdakwa tiak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut dan berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. AHMAD SYARIF Als SYARIF Bin RIFHAN (Alm), terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 00.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di jendela kamar terdakwa yang oleh terdakwa selipkan di kusen jendela;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960 di temukan di saku celana kanan Sdr. AHMAD SYARIF Als SAYRIF Bin RIFHAN (Alm);
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika adalah dengan menghubungi Sdr. USUF via Whatsapp pada hari rabu tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.15 Wita yang mana isi pembicaraan terdakwa yaitu terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih seperempat gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit kemudian Sdr. USUF menghubungi terdakwa kembali dan meminta mengirim uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan mentransfer uangnya melalui Gopay setelah itu terdakwa kirim bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. USUF kemudian terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Sdr. USUF mengirim foto letak narkotika jenis sabu tersebut di letakan, setelah itu terdakwa menuju tempat narkotika jenis sabu tersebut di letakan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil dan di dapat 3 paketan kecil dan 1 (satu) paket langsung dijual kepada teman terdakwa dan tersisa 2 paket narkotika jenis sabu lainnya;
- bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut setiap paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF tersebut yaitu untuk yang pertama, ketiga, dan keempat terdakwa bayar cash dengan cara transfer sedangkan untuk pembelian yang kedua terdakwa beli dengan cara utang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. USUF sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma – Cuma;
- bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makan;
- bahwa Terdakwa tiak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0368, tertanggal 13 April 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelahhari, atas nama Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm, tertanggal 10 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.15 wita membeli narkoba dengan menghubungi Sdr. USUF via Whatsapp dan ingin memesan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih seperempat gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit kemudian Sdr. USUF menghubungi terdakwa kembali dan meminta mengirim uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan mentransfer

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya melalui Gopay setelah itu terdakwa kirim bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. USUF kemudian terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Sdr. USUF mengirim foto letak narkotika jenis sabu tersebut di letakan, setelah itu terdakwa menuju tempat narkotika jenis sabu tersebut di letakan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil dan di dapat 3 paketan kecil dan 1 (satu) paket langsung dijual kepada teman terdakwa dan tersisa 2 paket narkotika jenis sabu lainnya;

- bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut setiap paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepilisan pada pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 00.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut;

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram;

- 1 (satu) bundle plastic klip transparan.

- 1 (satu) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di jendela kamar terdakwa yang oleh terdakwa selipkan di kusen jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960 di temukan di saku celana kanan Sdr. AHMAD SYARIF Als SAYRIF Bin RIFHAN (Alm);
- bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF tersebut yaitu untuk yang pertama, ketiga, dan keempat terdakwa bayar cash dengan cara transfer sedangkan untuk pembelian yang kedua terdakwa beli dengan cara utang;
- bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma – Cuma;
- bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makan;
- bahwa Terdakwa tiak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) Bungkus Bundel Plastik Klip transparan;
- 1 (satu) Buah Pipet kaca;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik warna transparan;
- 1 (satu) Buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081253300960 Dirampas Untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.15 wita membeli narkoba dengan menghubungi Sdr. USUF via Whatsapp dan ingin memesan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih seperempat gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit kemudian Sdr. USUF menghubungi terdakwa kembali dan meminta mengirim uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan mentransfer uangnya melalui Gopay setelah itu terdakwa kirim bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. USUF kemudian terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Sdr. USUF mengirim foto letak narkoba jenis sabu tersebut di letakan, setelah itu terdakwa menuju tempat narkoba jenis sabu tersebut di letakan dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil dan di dapat 3 paketan kecil dan 1 (satu) paket langsung dijual kepada teman terdakwa dan tersisa 2 paket narkoba jenis sabu lainnya;
- bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut setiap paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepilisan pada pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 00.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. H. Sopiah Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Kec. Bati - Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di jendela kamar terdakwa yang oleh terdakwa selipkan di kusen jendela;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081253300960 di temukan di saku celana kanan Sdr. AHMAD SYARIF Als SAYRIF Bin RIFHAN (Alm);
- bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF tersebut yaitu untuk yang pertama, ketiga, dan keempat terdakwa bayar cash dengan cara transfer sedangkan untuk pembelian yang kedua terdakwa beli dengan cara utang;
- bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. USUF sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma – Cuma;
- bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makan;
- bahwa Terdakwa tiak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0368, tertanggal 13 April 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm, tertanggal 10 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.15 wita membeli narkotika dengan menghubungi Sdr. USUF via Whatsapp dan ingin memesan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih seperempat gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USUF menjawab tunggu dulu, selang beberapa menit kemudian Sdr. USUF menghubungi terdakwa kembali dan meminta mengirim uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan mentransfer uangnya melalui Gopay setelah itu terdakwa kirim bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. USUF kemudian terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Sdr. USUF mengirim foto letak narkotika jenis sabu tersebut di letakan, setelah itu terdakwa menuju tempat narkotika jenis sabu tersebut di letakan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil dan didapat 3 (tiga) paketan kecil dan 1 (satu) paket langsung dijual kepada teman terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut setiap paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0368, tertanggal 13 April 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm, tertanggal 10 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Al maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil "**Menjual Narkotika Golongan I**";

Dengan demikian unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) Bungkus Bundel Plastik Klip transparan;
- 1 (satu) Buah Pipet kaca;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik warna transparan;
- 1 (satu) Buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081253300960 Dirampas Untuk dimusnahkan;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut **dirampas** yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mejual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) Bungkus Bundel Plastik Klip transparan;
 - 1 (satu) Buah Pipet kaca;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik warna transparan;
- 1 (satu) Buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081253300960;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H. , YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh EKA KURNIAWAN PUTRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)